

**EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBAYARAN KREDIT TERHADAP
PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH AKIBAT
PANDEMI COVID-19**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Nanda Moratama Simanjuntak

02011281722223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NANDA MORATAMA SIMANJUNTAK
NIM : 02011281722223
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBAYARAN KREDIT TERHADAP
PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH AKIBAT
PANDEMI COVID-19**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada Tanggal
24 Maret 2021 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum
NIP. NIP. 195806082985112001



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nanda Moratama Simanjuntak
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722223
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 25 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Maret 2021



Nanda Moratama Simanjuntak
NIM. 02011281722223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.”

[Yohanes 15:7]

Hidup hanya sekali, teruslah bersyukur dan nikmati hidupmu.

[Nanda]

Jangan pernah takut gagal, karena gagal dan sukses adalah hal yang tidak jauh berbeda, hanya saja pikiran dan rasa takut yang menghambat kita untuk bangkit dari kegagalan. Oleh karena itu, berpikirlah positif, terus belajar, sampai anda menjadi berhasil.

[Nanda]

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Allah Bapa di Surga, Anak-Nya yang Tunggal Yesus Kristus & Roh Kudus
- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ❖ Saudara-Saudaraku
- ❖ Sahabat-Sahabat Di Luar Kampus
- ❖ Kawan-Kawan Seperjuangan
- ❖ Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen
- ❖ Kampus Merah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- ❖ Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Adapun judul skripsi ini adalah **“EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBAYARAN KREDIT TERHADAP PELAKU USAHA, MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH AKIBAT PANDEMI COVID-19.”** Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang tingkat efektivitas pemberlakuan relaksasi pembayaran kredit terhadap pelaku UMKM sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk menanggulangi maraknya kredit yang bermasalah selama pandemi covid-19.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dalam penulisannya penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai kritik, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 18 Maret 2021



Nanda Moratama Simanjuntak

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah Bapa, AnakNya yang Tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah mengaruniakan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak mendampingi saya selama proses pengerjaan skripsi dan memberikan masukan serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya pada waktu yang tepat.
4. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah banyak menyisihkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan bantuan serta masukan sehingga saya dapat mengerjakan skripsi untuk menyelesaikan skripsi penulis;

5. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama 4 tahun penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan proses perkuliahan terutama dalam pengurusan berkas;
7. Orangtua yang terkasih, Bapak Romal Wesli Simanjuntak dan Ibu Eva Nuralita Sinaga, terimakasih karena telah sabar dan selalu mendukung serta memberikan semangat selama proses penulisan skripsi sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini;
8. Saudara terkasih, Jonathan Andre Simanjuntak yang selalu menjadi memberikan semangat sehingga penulis selalu termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga Besar Op. Lamtiur yang telah memberikan bantuan baik secara moral dan moril serta doa sehingga penulis selalu semangat dalam penulisan skripsi ini;
10. Tulang, Nantulang, Maktua, Paktua, Uda, Tante terimakasih karena telah selalu mendoakan serta memberikan semangat dan terus mendampingi selama penulisan skripsi ini;
11. Teman-teman satu angkatan Boentoe 17, terimakasih karena telah menjadi keluarga dan ada di setiap waktu serta momen-momen berharga lainnya yang selalu memacu semangat serta banyak berbagi dalam segala hal, semoga kita semua akan menjadi orang-orang yang membanggakan dan berguna bagi lingkungan sekitar, terimakasih!;

12. Teman-teman satu jurusan, Kristovel, Brian, Budi, Maria, Mardiah, Alm. Nidya Glorya Karenina, terimakasih karena telah banyak membantu dan memberikan waktunya serta berbagi cerita dan pengalaman baik selama perkuliahan maupun di waktu lainnya. Terimakasih atas semangat yang telah dialirkan sehingga penulis dapat terus terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga semangat ini bisa mengalir kembali kepada teman-teman sekalian;
13. Keluarga Besar PDO Immanuel Sektor Gang Buntu, terimakasih karena telah menjadi keluarga yang memberikan banyak pengalaman dan mengajarkan arti pentingnya keluarga. Terimakasih karena telah mengajarkan untuk menjadi anggota keluarga butuh tanggung jawab yang besar dan penuh tantangan tapi untuk meninggalkan keluarga jauh lebih sulit dan punya tanggung jawab yang lebih besar;
14. Angkatan 17 Batak Hukum, terimakasih karena telah banyak berbagi pengalaman dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini;
15. Teman-teman penulis Arisa, Hendrik, Revky, Joy, David, terimakasih karena selalu memberikan semangat dan mengingatkan agar secepatnya untuk menyelesaikan skripsi serta mengingatkan penulis untuk segera kembali ke kampung halaman dengan gelar baru;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Konsumen	11
2. Teori Perkreditan Bank	12
3. Teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	14
G. Kerangka Konsep.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Penelitian	18
4. Lokasi Penelitian	20
5. Teknik Penentuan Sampel	20
6. Teknik Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder.....	21
7. Teknik Analisa Data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

H.	Sistematika Penulisan	23
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A.	Tinjauan Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Bank	25
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	25
2.	Tujuan Adanya Perlindungan Konsumen	28
3.	Upaya Penegakan Hak-Hak Konsumen.....	32
B.	Tinjauan Mengenai Perjanjian Pinjam-Meminjam Atau Kredit Terhadap Nasabah Bank.....	35
1.	Pengertian Perjanjian	35
2.	Pengertian Kredit	39
3.	Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Memberikan Kredit.....	41
C.	Tinjauan Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	46
1.	Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)...	46
2.	Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	48
3.	Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	50
BAB III	PEMBAHASAN	52
A.	Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap pelaku usaha di sektor UMKM	52
B.	Tantangan-Tantangan Dalam Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional.....	67
BAB IV	PENUTUP	75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran	76

ABSTRAK

Judul : Efektivitas Relaksasi Pembayaran Kredit Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Akibat Pandemi Covid-19

Nama : Nanda Moratama Simanjuntak


NIM : 02011281722223


Kemunculan pandemi covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional termasuk para pelaku UMKM. Menurunnya penghasilan pelaku UMKM tentunya berpengaruh terhadap kondisi kredit yang telah diajukan oleh pelaku UMKM sebelum kemunculan pandemi covid-19. Akan tetapi, untuk mengatasi permasalahan kredit akibat kemunculan pandemi covid-19, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit yang didalamnya melibatkan pelaku UMKM. Untuk melihat tingkat efektivitas pemberlakuan peraturan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan metode yuridis empiris yaitu melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Dan setelah dilakukan penelitian mengenai tingkat efektivitas relaksasi pembayaran kredit yang berlaku, dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas dari peraturan tersebut sudah mencapai 80% efektif hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan dari jumlah debitur yang mengajukan relaksasi pembayaran kredit dan debitur penerima relaksasi pembayaran kredit. Walaupun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam memberlakukan peraturan ini yaitu mengenai edukasi kepada masyarakat mengenai relaksasi pembayaran kredit yang bertujuan untuk menyelamatkan pihak kreditur dan debitur bank tersebut. Masih diperlukannya edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan adanya relaksasi pembayaran kredit ini sangatlah penting demi mendukung kembali pertumbuhan perekonomian nasional pasca kemunculan pandemi covid-19 sampai saat ini. Sehingga tujuan diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dapat berlaku lebih efektif dan maupun pelaku UMKM serta memperbaiki kualitas kredit UMKM terhadap krediturnya.

Kata Kunci : Relaksasi Pembayaran Kredit, Kredit, dan Pelaku UMKM


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum
NIP. 195806082985112001

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmihah, S.H., M.Hum.
NIP. 1965110119920320

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan perekonomian suatu negara, bank memiliki peran sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana yang mengatur kestabilan perekonomian negara tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, bank melakukan kegiatannya dengan menyediakan jasa penyimpanan sebagai bentuk dari penghimpunan dana dan pemberian pinjaman (kredit) untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Sebagai pihak kreditur, bank memberikan kredit kepada masyarakat yang dalam hal ini dapat bertindak sebagai perseorangan maupun badan hukum melalui kesepakatan perjanjian pinjam-meminjam antara kedua belah pihak dan dengan menyertakan kesepakatan mengenai jumlah serta jangka waktu pengembalian dana sebagai bentuk prestasi dari perjanjian.² Sehingga pada saat kedua belah pihak sudah sepakat, sejak saat itulah mereka sudah terikat dalam perjanjian dengan mempersamakan kehendak masing-masing pihak.³

¹ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003, hlm.55

² Pujiyono, dkk, “*Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 45/Pojk.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam*”, https://www.researchgate.net/publication/329985342_PROBLEMATIKA_PELAKSANAAN_POJK_NOMOR_45POJK032017_DALAM_PENYELESAIAN_KREDIT_KECIL_DAN_MIKRO_YANG_MACET_KARENA_BENCANA_ALAM, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 08.29 WIB)

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2003, hlm.138

Namun, dalam memberikan kredit, bank juga memiliki kewajiban untuk menilai calon debiturnya. Sehingga, bank memiliki jaminan terhadap dana yang disalurkan akan kembali kepada bank sekaligus mencegah peristiwa wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Hal ini sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit yang tentunya berpengaruh terhadap kesehatan dan citra bank tersebut.⁴

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam menjalankan usahanya sebagai penyediaan dana berupa pemberian kredit, bank wajib menganut prinsip kehati-hatian dan berdasar pada itikad baik terhadap debitur.⁵ Penyediaan dana ini dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian negara serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dengan membangun atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti membuka usaha ataupun bisnis mulai dari usaha kecil sampai dengan bisnis yang sudah menggunakan teknologi canggih pada era digital saat ini. Di kalangan pembisnis, meminjam dana dari bank maupun lembaga pembiayaan lainnya adalah salah satu cara untuk membangun ataupun mengembangkan usahanya.

Salah satu subjek hukum yang menggunakan jasa bank sebagai penyedia dana adalah penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan pelaku usaha baik yang mendirikan usahanya sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dan memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-

⁴ Widjanarto, *Op.Cit*, hlm. 82

⁵ Detisa Monica Podung, “*Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan*”, <https://www.neliti.com/publications/3435/kredit-macet-dan-penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam-perbankan> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 09.13 WIB)

undangan yang berlaku. Selain itu, UMKM merupakan penopang perekonomian nasional karena jumlah UMKM yang demikian banyaknya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia dan usaha yang dijalankan lebih dinamis. Usaha yang dijalankan UMKM tentunya juga membuka peluang lapangan pekerjaan kepada para masyarakat sehingga mampu menekan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Sehingga wajar saja pemerintah Indonesia perlu untuk memperhatikan perkembangan dari pelaku UMKM karena memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh negara di sektor ekonomi.⁶ Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pembiayaan terhadap UMKM tidak luput dari peran serta bank sebagai penyedia dana.

Adanya penyediaan dana oleh bank, dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memperoleh modal guna membangun ataupun mengembangkan usahanya. Hal ini memberikan pengaruh kepada pelaku UMKM yang notabene berasal dari kalangan masyarakat dengan taraf hidup rendah sampai dengan menengah. UMKM sendiri bukanlah suatu istilah asing yang terdengar di kalangan penggiat usaha di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi pada tahun 2016, pelaku UMKM di Indonesia menyerap 89% tenaga kerja, 99% menjadi penyedia lapangan pekerjaan, menyumbang 66,34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), menyumbang 14,17% total ekspor dan menyumbang 58,18% dari total investasi yang didominasi

⁶ Koesrianti,dkk, *Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2019, hlm. 1

oleh UMKM untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan besar dan eceran, penyedia akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman, serta industri pengolahan.

Melihat fakta di atas, tentunya UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, patutlah diperhatikan grafik peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM dan usaha yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan peranan UMKM yang bukan hanya sebagai penopang perekonomian Indonesia melainkan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sehingga mampu menekan jumlah angka pengangguran dan hal ini terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM per 2019.⁷ Penyaluran dana yang diberikan bank melalui kredit dapat menjadi salah satu faktor mendukung berkembangnya usaha dari pelaku UMKM. Sehingga pergerakan peningkatan kualitas usaha dari pelaku UMKM semakin baik setiap harinya dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, saat ini kondisi perbankan dan usaha di sektor UMKM sedang tidak dalam keadaan yang stabil. Bank dan pelaku UMKM sama-sama mencari strategi agar dapat mempertahankan usahanya. Di masa pandemi covid-19 ini, pelaku UMKM dan Bank sama-sama terkena dampak dari pandemi covid-19 ini, yang mana dalam hal ini terhadap pihak bank berpengaruh terhadap kesehatan bank akibat munculnya permasalahan seperti gagal bayar kredit oleh debitur maupun

⁷ Arum Sutrisni Putri, "*Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*", <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13.49 WIB)

menurunnya tingkat pengajuan kredit dari masyarakat. Hal ini apabila dibiarkan berkepanjangan akan menimbulkan permasalahan krisis perbankan yang pernah terjadi di masa lalu. Selain itu, pandemi ini memiliki kemungkinan terjadinya *rush* atas bank-bank yang tentunya mampu menimbulkan permasalahan gagalnya bank untuk mencairkan dana nasabah apabila banyaknya nasabah yang menarik uangnya dari bank dikarenakan adanya ketakutan akan kesehatan bank.

Sementara di lain pihak, pelaku UMKM juga terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 yang secara nyata berpengaruh pada menurunnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dijalankan dan berujung pada munculnya kesulitan-kesulitan tersendiri untuk membayar kredit kepada pihak bank. Hal ini terjadi akibat menurunnya daya beli dan tingkat konsumsi dari masyarakat yang saat ini juga lebih memprioritaskan kebutuhan pokok sehari-hari. Pelaku UMKM di Indonesia kesulitan untuk menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluarannya di tengah kondisi pada saat ini. Ditambah lagi peminjaman dana dari bank yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan. Kemunculan pandemi ini tentunya mempengaruhi pangsa pasar pelaku UMKM yang bergantung pada tiga poin tentang keefesiensian pasar modal dalam taraf lemah dan setengah kuat, yaitu:

1. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah

Efisiensi pasar bentuk lemah yaitu mengenai harga yang berlaku di pasar modal berbeda dengan masa lalu, yang dalam hal ini dapat dikaitkan mengenai harga kebutuhan barang atau jasa di masa pandemi dengan dimasa sebelum pandemi tentunya berbeda;

2. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat

Efisiensi pasar bentuk setengah kuat yaitu harga atas barang atau jasa yang dijual memperhatikan penjual lainnya sehingga dengan kata lain menyesuaikan dengan keadaan pasar di sekitar;

3. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat

Efisiensi pasar bentuk kuat adalah harga yang berlaku di pasar merupakan gambaran keadaan yang sedang terjadi sehingga apabila terdapat pelaku usaha yang ingin mengambil keuntungan lebih dari pelaku usaha lainnya maka akan sulit untuk melakukannya.⁸

Melihat keadaan ini, pemerintah berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengaturan dan pengawasan di bidang jasa keuangan terhadap pelaku-pelaku usaha,⁹ menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.¹⁰ Hal ini juga merupakan bentuk sikap tanggap dari Otoritas Jasa Keuangan dengan maksud memberikan bantuan kepada pelaku UMKM guna membayar kredit kepada bank dalam bentuk restrukturisasi pembayaran kredit serta memberikan keringanan dalam pembayaran bunga kredit dengan besaran kredit sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut selain dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah lainnya melalui.

⁸ Jonker Sihombing, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, Karawaci, Ref Graphika, 2016, hlm.128

⁹ *Ibid*, hlm. 40

¹⁰ Giri Hartomo, “*Dampak Covid-19, Nasabah Bisa Tunda Bayar Cicilan*”, <https://economy.okezone.com/read/2020/03/20/320/2186606/dampak-Covid-19-nasabah-bisa-tunda-bayar-cicilan> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13.43 WIB)

Munculnya aturan yang memberikan kelonggaran kepada pelaku UMKM diharapkan mampu memberikan pengaruh positif kepada pelaku UMKM di tengah-tengah bencana non-alam ini agar mampu mempertahankan usahanya sehingga tetap menjalankan kewajibannya sebagai debitur bank untuk melunasi kredit sehingga tidak terjadi gagal bayar kredit dan lumpuhnya usaha yang dijalankan. Walaupun demikian, Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengaturan dan pengawasan juga wajib memperhatikan dampak diterbitkannya aturan tersebut terhadap bank.

Kemunculan aturan ini seperti bentuk dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)¹¹, akan tetapi bukan merupakan bentuk dari PKPU sendiri, hanya saja konsep yang dijalankan adalah pengaturan kembali utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga diharapkan dapat menjadi jalan tengah dari permasalahan kredit di tengah-tengah pandemi ini. Oleh sebab itu, disamping diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan, memunculkan pertanyaan yang bersinggungan dengan efektivitas diberlakukannya aturan tersebut di sektor UMKM. Apakah pemberlakuan peraturan tentang relaksasi dan stimulus yang diberikan pemerintah serta keringanan pembayaran bunga dari pinjaman tersebut memberikan dampak positif yang merata pada sektor UMKM di tengah-tengah masa pandemi covid-19 saat ini? Dan apakah dengan adanya relaksasi pembayaran kredit ini dapat menjadi solusi dari kredit yang mengalami

¹¹ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Palembang, Setara Press, 2018, hlm. 93

permasalahan yang diakibatkan kemunculan pandemi covid-19 sejak tahun 2019 lalu?

Tentunya dalam pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terdapat perbedaan antara rencana dan strategi yang telah disusun oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan penerapan peraturan tersebut pada masyarakat luas. Tantangan-tantangan ini tentunya akan menentukan tingkat efektivitas pemberlakuan peraturan tersebut.

Setelah melihat permasalahan yang timbul tersebut, penulis ingin menganalisis efektivitas dari diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dengan maksud untuk mengetahui apakah pemberlakuan peraturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah benar-benar menjadi solusi yang efektif dan efisien di kalangan pelaku UMKM yang faktanya benar-benar terdampak kegiatan usahanya akibat pandemi covid-19 ini sehingga mengangkat judul: **EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBAYARAN KREDIT TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH AKIBAT PANDEMI COVID-19.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat 2 rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dari pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap pelaku usaha di sektor UMKM?
2. Apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap pelaku usaha di sektor UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas dari diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional pada masa pandemi covid-19 terhadap pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi pada saat diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional pada masa pandemi covid-19 terhadap pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran penanganan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kredit terhadap pihak bank sehingga mencegah permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu

kesehatan bank maupun usaha pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman (kredit) kepada bank.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan dalam menyusun dan menyempurnakan peraturan tentang sikap tanggap dalam menangani bencana non-alam seperti pandemi covid-19 sehingga mampu memberikan jaminan perlindungan hukum serta mencegah terjadinya permasalahan gagal kredit terhadap bank ataupun tidak berjalannya usaha oleh pelaku UMKM akibat bencana tersebut.

E. Ruang Lingkup

Merujuk pada rumusan masalah penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi kajian ini pada efektivitas penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap pelaku UMKM selaku pihak debitur bank yang mengajukan kredit. Dengan melihat segi kemanfaatan diterbitkannya peraturan tersebut sudah menjadi solusi yang tepat atau kurang efektif untuk mengatasi permasalahan perekonomian akibat dampak dari pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum selesai sehingga masih berpengaruh terhadap keadaan perekonomian masyarakat terlebih pada sektor pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tentunya tergolong dalam kegiatan usaha yang baru dibentuk maupun sedang berkembang.

F. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori perlindungan konsumen, teori perkreditan bank dan teori penundaan kewajiban pembayaran utang.

1. Teori Perlindungan Konsumen

Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, bank akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Hal ini dilakukan demi memikat hati nasabahnya sehingga menaruh kepercayaan kepada bank untuk mengelola harta benda yang ditiptkan dalam bank tersebut.¹² Langkah-langkah seperti ini tentunya akan memberikan rasa aman kepada nasabah dalam menyimpan dananya sehingga tidak perlu untuk mengkhawatirkan uang yang telah disimpan dalam bank tersebut. Begitu pula halnya dengan debitur bank yang mengajukan kredit juga memerlukan informasi dan keterbukaan bank mengenai sistematika serta syarat dalam pengajuan kredit dan besaran bunga yang harus dibayarkan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh bank dengan debiturnya.

Bank memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas terhadap nasabahnya termasuk resiko-resiko yang akan muncul pada saat melakukan transaksi.¹³ Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank sehingga sebelum melakukan transaksi nasabah tersebut telah mengetahui implikasi yang akan terjadi. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk melindungi kepentingan bank dan nasabahnya. Misalnya, dalam penyaluran dana

¹² Widjanarto, *Op.Cit, hlm. 41*

¹³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 39

melalui kredit kepada debiturnya, bank perlu memberikan penjelasan terhadap prosedur pembayaran dan jaminan yang disertakan, sehingga apabila suatu saat debitur tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan prestasinya, bank dapat menggunakan haknya atas jaminan yang telah disertakan dalam perjanjian kredit tersebut.

Selain perihal tersebut, nasabah selaku konsumen bank berhak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan bank dan nasabahnya tidak berada dalam posisi yang seimbang. Karena bank selaku pihak kreditur tentunya merupakan pihak yang paling mengetahui usaha yang dijalankannya sedangkan nasabah sebagai pihak debitur tidak mengetahui secara jelas apabila bank tidak memberikan informasi kepadanya. Sehingga sudah sewajarnya hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah bank selaku debitur.¹⁴

2. Teori Perkreditan Bank

Teori perkreditan bank merupakan kemajuan dari teori perjanjian yang sebelumnya sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan bukan hal yang asing lagi untuk dikenal. Kegiatan kredit ini merupakan perkembangan dari jenis perikatan pinjam-meminjam yang pada dasarnya mengikat dua pihak atau lebih dalam suatu perikatan dan terdiri dari dua pihak yaitu pihak kreditur dan debitur. Pihak debitur sebagai berutang dituntut untuk memenuhi kewajibannya atas segala utangnya kepada kreditur.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 70

¹⁵ Subekti, *Op. Cit.*, Hlm. 7

Pemenuhan kewajiban debitur untuk membayar utangnya membuat debitur terlepas dari perikatan pinjam-meminjam tersebut. Dengan pemenuhan pelunasan utang, debitur membuktikan bahwa ia tidak melanggar perikatan yang dibuat bersama dengan kreditur.¹⁶ Konsep perjanjian inilah yang dianut dan menjadi dasar kegiatan kredit yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat serta menjadi bagian dari kegiatan bank dan lembaga pembiayaan lainnya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, perikatan yang semula berlangsung secara sederhana kini telah dipengaruhi oleh dukungan teknologi telekomunikasi, telematika, dan alat yang memberikan informasi dengan kecanggihan sehingga untuk mengajukan kegiatan kredit terhadap bank sudah dapat dilaksanakan secara online.¹⁷ Pengajuan kredit yang bermula dari perjanjian pinjam-meminjam yang dilaksanakan berdasarkan rasa kepercayaan antara pihak berutang (debitur) dengan pihak berpiutang (kreditur) saat ini sudah berjalan semakin kompleks.

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, perjanjian kredit yang ditawarkan kepada masyarakat juga dapat melalui bermacam-macam cara, sehingga terdapat berbagai inovasi baru yang diciptakan untuk memudahkan subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun demikian, dasar dan kerangka berpikir dari perjanjian kredit pada dasarnya sama-

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 8

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, Hlm. 259

sama atas dasar itikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang secara umum diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah istilah yang biasanya dikaitkan dengan keadaan seseorang atau badan hukum yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditornya.¹⁸ Keadaan seperti ini memaksa debitor untuk mengusahakan agar ia tidak terjeter keadaan pailit sehingga terjadi penyitaan terhadap harta kekayaannya. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk proses pengajuan PKPU harus diajukan sebelum dijatuhinya putusan pailit oleh pengadilan niaga. Hal ini bertujuan agar debitor mendapatkan restrukturisasi terhadap utang yang telah jatuh tempo.¹⁹

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan debitor untuk mengatasi permasalahan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih namun debitor sedang dalam keadaan kondisi keuangan yang sulit, antara lain:

- a. mengadakan perdamaian di luar pengadilan bersama dengan kreditornya;
- b. mengajukan perdamaian melalui pengadilan bersama dengan kreditornya;
- c. mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. mengajukan permohonan dinyatakan pailit oleh pengadilan.²⁰

¹⁸ Serlika Aprita, *Op.Cit.*, Hlm. 93

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 94

²⁰ *Ibid*, Hlm. 95

G. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang perlu diperhatikan dan menjadi pokok permasalahan dari penelitian, yaitu sebagai berikut.

- a. Relaksasi pembayaran kredit, yaitu merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam hal pembayaran kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun debitur belum mampu melunasi utangnya, maka debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perkonomian Nasional.
- b. Kredit merupakan suatu penyediaan fasilitas pembayaran yang didasarkan pada perjanjian antara pihak kreditur sebagai pemilik piutang dan debitur sebagai si berutang yang mewajibkan debitur mengembalikan piutang kreditur pada waktu yang telah ditentukan.²¹ Penyaluran kredit oleh bank harus mencapai kesepakatan antarpihak dan nasabah bank yang berperan sebagai debitur tidak dapat menggunakan dana yang dipinjamkan dengan sembarangan, akan tetapi harus sesuai dengan tujuan yang disepakati dengan pihak bank.²² Hal ini berimplikasi terhadap hak yang dimiliki oleh pihak bank sebagai kreditur mendapati adanya penggunaan dana yang menyimpang dari tujuan pengajuan kredit semula dapat memutuskan kesepakatan antarpihak tersebut. Maka dari itu dalam pengajuan kredit yang disampaikan oleh debitur,

²¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hlm. 88

²² Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 40

bank harus menganalisa permohonan pengajuan kredit secara kritis sehingga tidak menimbulkan resiko yang dapat mengganggu kesehatan bank.²³

- c. Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1,2, dan 3 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang dimiliki secara perseorangan atau badan usaha dengan ketentuan-ketentuan asset yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dalam perekonomian Indonesia, pelaku UMKM memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dilihat bahwa pelaku UMKM mampu berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan dan pengembangan perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM dapat tetap mempertahankan eksistensinya sekalipun dalam kondisi krisis hal ini didasarkan pada tingkat adaptasi yang mudah dilakukan oleh pelaku UMKM, modal yang tidak hanya bergantung pada modal dari luar melainkan dapat didirikan berdasarkan modal yang dimiliki, dan jenis usaha yang beranekaragam serta bervariasi dan hamper selalu ada di setiap daerahnya sehingga mampu berkontribusi dalam pengembangan perekonomian negara.²⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dibutuhkannya metode penelitian ialah dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid sehingga dapat

²³ *Ibid*, hlm. 10

²⁴ Rachman Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Pengembangan Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2015, hlm. 5

diteruskan untuk diolah dan digunakan untuk memecahkan atau mengatasi suatu permasalahan.²⁵

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum dengan menggunakan data primer yang dapat diperoleh dari penelitian lapangan melalui pengamatan (observasi), ataupun wawancara.²⁶ Dengan metode penelitian yuridis sosiologis ini dapat dilihat penerapan norma atau peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat berdasarkan interaksi dengan norma yang berlaku tersebut.²⁷ Dalam melakukan penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis memerlukan data data-data untuk mengukur keefektivitasan suatu hukum yang berlaku.²⁸ Sehingga dengan pendekatan dapat diketahui tingkat efektivitas penerapan peraturan yang berlaku.

Metode penelitian yuridis sosiologis yang diterapkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keefektivitasan kebijakan relaksasi pembayaran kredit di dunia perbankan sebagaimana tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap pelaku usaha UMKM yang terkena dampak

²⁵ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm.3

²⁶ *Ibid*, hlm. 149

²⁷ *Ibid*, hlm. 151

²⁸ *Ibid*, hlm. 149

dari pandemi covid-19 dengan melihat tantangan atau kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan tersebut.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal* dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti pendekatan penelitian yang menggunakan pengetahuan tentang ilmu sosial dan hukum guna menganalisis pemberlakuan suatu peraturan dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat.³⁰

3. Bahan Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung didapat dari masyarakat dengan cara melakukan penelitian ke lapangan melihat fenomena dan penerapan peraturan yang berlaku di masyarakat.³¹ Untuk memperoleh data tersebut dapat dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat mendukung penelitian ini.³²

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang berasal dari kepustakaan yang digolongkan menjadi:

²⁹ *Ibid*, hlm. 150

³⁰ *Ibid*, hlm. 153

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2018, hlm. 51

³² *Ibid*, hlm. 53

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum bersifat otoritas, seperti: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputuasan Menteri, Peraturan Daerah, ataupun bahan hukum lainnya yang tidak dikodifikasi, seperti: hukum adat, yurisprudensi, traktat, maupun bahan hukum pada masa penjajahan yang masih berlaku sampai saat ini.³³

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, dan peraturan-peraturan terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa, rancangan undang-undang, buku-buku tentang hukum,

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13

jurnal hukum dan lainnya.³⁴ Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berisikan tentang penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, inseklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.³⁵ Oleh karena itu, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan di Kota Palembang yaitu tepatnya di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang berarti pengambilan sampel dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi.³⁶ Pada penelitian ini pengambilan sampel melibatkan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang pemberlakuan relaksasi pembayaran kredit di bidang

³⁴ *Ibid*, Hlm. 13

³⁵ *Ibid*, Hlm. 13

³⁶ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perdana, 2004, hlm. 106

perbankan pada masa pandemi covid-19 secara khusus yang berada di Kota Palembang. Adapun koresponden dari penelitian ini adalah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder

Adapun teknik untuk mengumpulkan data-data berupa data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut.

a. Studi Lapangan

Data primer merupakan data yang secara langsung didapat dari masyarakat dengan cara melakukan penelitian ke lapangan melihat fenomena dan penerapan peraturan yang berlaku di masyarakat.³⁷ Untuk memperoleh data tersebut dapat dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, ataupun dengan penyebaran kuesioner.³⁸

Pengumpulan data primer mengenai efektivitas relaksasi pembayaran kredit terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah akibat pandemi covid-19 akan didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan menyusun daftar pertanyaan sebagai dasar dalam mengumpulkan data primer. Setelah melakukan wawancara, maka hasil wawancara atau informasi yang didapatkan akan di *purposive sampling* yaitu salah satu teknik penarikan sampel yang telah disaring untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera

³⁷ *Ibid*, hlm. 51

³⁸ *Op. cit.*, hlm. 150

Bagian Selatan dengan melihat data pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang kegiatan usahanya terkena dampak pandemi covid-19 sehingga mengajukan restrukturisasi kredit kepada debiturnya akibat ketidakmampuannya membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan untuk pengumpulan data-data berupa data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta ditambah dengan bahan hukum tersier berupa kamus, insiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisa secara kualitatif sehingga pada hasil akhirnya bersifat deskriptif analitis yang melakukan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder,³⁹ sehingga dapat mengungkapkan efektivitas pemberlakuan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 107

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pada data primer yang berasal dari wawancara di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dengan melihat data pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang kegiatan usahanya terkena dampak pandemi covid-19 sehingga mengajukan restrukturisasi kredit kepada debiturnya akibat ketidakmampuannya membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dikaitkan dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, ataupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yang kemudian menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif dengan maksud bermula dari unsur-unsur yang bersifat umum kemudian menuju pada kesimpulan berdasarkan data yang dihasilkan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga akan menghasilkan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian akan dibagi menjadi 4 bab untuk mempermudah penjelasan mengenai keseluruhan hasil penelitian. Keempat bab tersebut terbagi menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang penjelasan terhadap pemberian kredit, pelaku usaha UMKM sebagai debitur bank, penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai bentuk relaksasi yang diberikan bank, dan hal-hal yang berkaitan dengan penundaan pembayaran kredit oleh debitur.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan perihal efektivitas relaksasi pembayaran kredit terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi covid-19 dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap pelaku usaha di sektor UMKM.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini dimuat kesimpulan dan saran mengenai rumusan masalah yang dibahas sekaligus menjadi bab terakhir pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makasar: Sah Media.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Amirudin Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perdana.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Benny Djaja. 2019. *Hukum Perbankan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Chatamarrasjid. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- David M.L. Tobing. 2019 *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dora Kusumastuti. 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Eka Astri Maerisa. 2013. *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*. Jakarta: Visimedia.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- I Ketut Oka Setiawan. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Jonker Sihombing. 2016. *Pengantar Hukum Pasar Modal*. Karawaci: Ref Graphika.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koesrianti, dkk. 2019. *Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.

- Leonora Bakarbesy dan Grahansham Anand. 2018. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Sidoarjo. Zifatama Jawara.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Djumhana. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2016. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Neng Yani Nurhayani. 2018. *Hukum Perdata*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rachman Budiarto, dkk. 2015. *Pengembangan UMKM: Antara Pengembangan Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok. Prenadamedia Group.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Palembang: Setara Press.
- Subekti. 2003 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Suhardi, dkk. 2012. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: PT. Akademia.
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Widjanarto. 2003. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Yusuf Shofie. 2003. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsume*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- Dani Sugiri. 2020. *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19*. Jurnal Politeknik Keuangan Negera STAN, Vol. 19, No. 1.
- Diana Simanjuntak, 2016. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I. Vol. 4.

- Ucok Parulianth Simamora. 2017. *Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)*. Jurnal Cepalo. Volume 1 Nomor 1.
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. 2018. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Vol. 13, No. 1.
- Tri Artanto. 2017. *Kredit Macet dan Cara Menghadapinya*. Minda Baharu. Volume 1.
- Mahendra Wardhana. 2017. *Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku UMKM Dengan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Avalis*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol. 5 No.1.
- Juditia Damlah. 2017. *Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Lex Crimen, Vol. 6 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

Internet:

- Arum Sutrisni Putri. “Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia”. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia>. diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13.49 WIB
- Detisa Monica Podung. “Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan”. <https://www.neliti.com/publications/3435/kredit-macet-dan-penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam-perbankan>. diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 09.13 WIB
- Giri Hartomo, “Dampak Covid-19, Nasabah Bisa Tunda Bayar Cicilan”, <https://economy.okezone.com/read/2020/03/20/320/2186606/dampak->

covid-19-nasabah-bisa-tunda-bayar-cicilan. diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13.43 WIB

Nefri Inge, <https://www.liputan6.com/regional/read/4390538/inovasi-umkm-pempek-palembang-saat-pandemi-covid-19>. diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 12.59 WIB

Pujiyono, dkk. "*Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 45/Pojk.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam*". https://www.researchgate.net/publication/329985342_PROBLEMATIKA_PELAKSANAAN_POJK_NOMOR_45POJK032017_DALAM_PENYELESAIAN_KREDIT_KECIL_DAN_MIKRO_YANG_MACET_KARENA_BENCANA_ALAM. diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 08.29 WIB

Sumber-Sumber lain

Data arsip Stimulus Perekonomian Nasional Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Februari 2021, sumber Bidang Pengawasan Bank Umum dan Bidang Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan